

**MANAJEMEN ASET DAERAH ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH OLEH BADAN
LENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI
SULAWESI UTARA**

LORENZKY JORDAN KURAMA

MASJE S. PANGKEY

RULLY MAMBO

Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan aset daerah atas tanah pemerintah oleh badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan pengumpulan data dokumen. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian bahwa manajemen pengelolaan asset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Bitung dilihat dari proses perencanaannya sudah berjalan baik, proses pengorganisasian orang – orang terlibat dalam manajemen pengelolaan dapat dikatakan sudah baik.

Kata Kunci : manajemen, Aset Daerah, Tanah Milik Pemerintah.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasi pelaksanaan otonomi daerah ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sekarang sudah di perbarui lagi mejadi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdapat tiga salah satunya asas desentralisasi yaitu pemerintah pusat menyerahkan sebagian uusan pemerintahan kepada pemerintah daerah.

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah, oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah

daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Aset daerah dapat di katagorikan menjadi dua bagian yaitu benda tidak bergerak (real property) meliputi tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instansi,jaringan, serta monument/bangunan bersejarah. Serta benda bergerak (personal property) meliputi mesin kendaraan, peralatan (seperti alat berat, alat angkut, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan), buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan ternak dan tanaman, persediaan (seperti barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong dan sebagainya.

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka diikuti sebuah perubahan paradigma baru pengelolaan aset daerah yang di tandai dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah no. 6 tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan Undang-Undang no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pengelolaan aset daerah yang profesional dan modren dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan

kepercayaan pengelola keuangan daerah dari masyarakat. Dalam pasal 3 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelola barang milik negara atau daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara atau daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan barang milik daerah meliputi; perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Menurut peratura daerah nomor 4 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah dalam pasal 3 ayat (1) barang milik daerah meliputi; barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, dan didalam pasal 4 pengelolaan barang milik daerah meliputi; ; perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. didalam di jelaskan bahwa pejabat pengelola barang milik daerah pasal 5 (2b) yaitu kepala badan/ dinas/ kantor/ bagian/ bidang yang membidangi aset, atau sebutan lainnya selaku pembantu pengelola.

Didalam pasal 43 (1) di jelaskan bahwa barang milik daerah berupa tanah harus di sertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang lebih efektif dan efesien maka Walikota

Bitung membuat peraturan daerah tentang pengelolaan aset daerah yang dicantumkan didalam undan undang nomor 4 tahun 2010 tentang barang daerah. Menurut peraturan daerah Kota Bitung tersebut bahwasannya pengelola barang daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Didalam peraturan menteri dalam negeri 19 tahun tahun 2016 tentang pedoman barang milik daerah. Didalam undang undang no. 5 tahun 1960 yaitu tentang peraturan dasar pokok-pokok agreria dan didalam peratutan menteri agrarian no. 9 tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya. Pengelolaan aset daerah atas tanah di Kepulauan Kota Bitung didalam pemanfaatan, pengamana dan pemeliharaan maupun pembukuan terutama pemanfaatan dan pengamanan masih belum berjalan dengan baik dilihat dari pemanfaatan dalam bentuk sewa, minimnya penyewaan bagi masyarakat dan pihak swasta. Sedangkan pengamanan tanah ada beberapa tanah yang belum di ketahui batas tanahnya atau sepadan tanah pemerintah ada beberapa tanah yang belum di kasih papan pelang, tidak hanya itu didalam pengamanan tanah banyak sekali tanah pemerintah yang belum di sertifikat. Dari data yang ada di Pemerintah Kota Bitung ditemukan masih banyak sekali tanah yang belum bersertifikat dari pada tanah yang sertifikat tanah yang belum bersertifikat pada tahun 2019 itu sekitar 414 persil dan yang sudah di sertifikat pada tahun 2020 baru berjumlah 192 persil. (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung Tahun 2020).

Dari fenomena diatas penulis melihat gejala- gejala yang berhubungan dengan pengelolaan Aset Tanah di Kota Bitung yaitu masih banyak tanah milik pemerintah Kota

Bitung didalam pemanfaatan dan pengamanan belum berjalan dengan baik. Minimnya kerjasama Badan pertanahan nasional dengan pengelolaan tanah pemerintah Kota Bitung. Pemanfaatan Sarana Prasarana yang diberikan Pemerintah kurang efektif. Permasalahan Ini Apabila di biarkan Berlarut - larut tentunya akan memunculkan permasalahan yang lebih besar kedepannya, terutama Menjadi Temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), akan mengakibatkan pencemaran nama baik bukan hanya bagi individu maupun kelompok tetapi nama daerah Kota Bitung juga ikut tercemar. Adanya pemanfaatan dan pengamanan tanah pada bidang tanah sehingga dapat di manfaatkan penyewaan, pinjam pakai KSPI (kerjasama penyediaan infrastruktur) di dalam pengamanan dapat di ketahui kepastian letak tanah, batasbatas tanah, luas tanah, dapat memperoleh kepastian tanah tersebut dan memudahkan pembuatan pembangunan di Kota Bitung sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik tidak dapat di hentikan dan dapat terealisasikan dengan baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Moniung, Mandey dan Londa (2015) dijekaskan bahwa manajemen adalah proses pencapaian organisasi dengan upaya dari orang-orang. Manajemen adalah semacam pemikiran khusus dari kepemimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Manulang (Atik & Ratminto, 2012: 1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. G.R Terry (Hasibuan, 2009 : 2) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Sedangkan menurut Stoner dan Freeman (Safroni, 2012: 44) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli. Menurut George R. Terry (Hasibuan, 2009 : 38) fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Pengarahan (actuating) dan Pengendalian (controlling). Menurut Henry Fayol (Safroni, 2012 : 47), fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Pengarahan (commanding), Pengkoordinasian (coordinating), Pengendalian (controlling). Sedangkan menurut Ricki W. Griffin (Ladzi Safroni, 2012 : 47), fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan (planning and decision making), pengorganisasian (organizing), Pengarahan (leading) serta pengendalian (controlling).

Dalam kaitannya dengan asset, dijelaskan bahwa pengerian aset (Yusuf 2010:28) secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai: Nilai ekonomi (economic value), Nilai komersial (commercial value) dan nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan). Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau

individu perorangan. Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2004 yang dimaksud barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, Hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. (Mahmudi 2010: 146)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif (Moelong, 2012). Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta kerangka teori maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintah yang menurut (Mardiasmo 2004:238) dikatakan bahwa pengelolaan kekayaan (aset) meliputi 4 hal utama yaitu : Adanya perencanaan yang tepat, Pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien dan efektif, Pengelolaan secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, Pengawasan (monitoring). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan pengumpulan data dokumen. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Bitung terletak di daratan pulau Sulawesi dan sebagian adalah daerah kepulauan yaitu Pulau Lembeh. Kota Bitung terdiri dari 8 Kecamatan. 6 Kecamatan terletak di pulau Sulawesi yaitu Kecamatan Madidir, Matuari, Girian, Aertembaga, Maesa dan Ranouwulu dan 2 Kecamatan terletak di Pulau Lembeh yaitu Lembeh Selatan dan Lembeh Utara. Kota Bitung terletak di Timur Laut Pulau Sulawesi. Total luas wilayah Kota

Bitung berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa 2018 adalah sebesar 315.30 km² yang terbagi menjadi 8 Wilayah Kecamatan serta 69 kelurahan.

Terry (Sukarna. 2011) membagi empat fungsi dasar manajemen (Pengelolaan) yaitu : 1. Perencanaan (planning), 2. Pengorganisasian (Organizing), 3. Penggerakan (Actuating) dan 4. Pengawasan (Controlling). Fungsi – fungsi dasar manajemen tersebut bersifat universal, dimana saja dan dalam organisasi apa saja. Oleh sebab itu agar manajemen pada organisasi dengan mudah mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan rasional maka seorang pimpinan organisasi harus mampu menjalankan fungsi – fungsi dasar manajemen tersebut.

Perencanaan (Planning) Terry (Sukarna. 2011) menegaskan bahwa planning is the selection and relating of facts in the visualization and information of proposal activities believed necessary to achieve desired result. Pendapat Terry ini dapat diartikan bahwa perencanaan adalah penetapan tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Dapat pula diartikan bahwa perencanaan adalah persiapan, acuan, garis – garis besar pedoman kerja persiapan tertentu untuk sampai ke tujuan yang akan dicapai. Selain itu menurut Robbins (Sukarna. 2011) perencanaan adalah proses pendefinisian sasaran organisasi, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun keseluruhan rencana kemudian diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan aktivitas organisasi. Berdasarkan pemahaman perencanaan sebagaimana disebutkan diatas dapatlah dikatakan bahwa dalam manajemen pengelolaan suatu organisasi maka perencanaan adalah suatu hal yang sangat penting dan menentukan yaitu dari mana memulai suatu pekerjaan, aktifitas apa yang harus dilaksanakan, kapan waktu pelaksanaan, siapa yang ditugaskan untuk melaksanakan dan bagaimana menyelesaikan suatu

pekerjaan dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi.

Pengorganisasian adalah suatu proses mendistribusikan pekerjaan dan tugas – tugas serta mengkoordinasikannya untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi pengorganisasian menurut Manullang (Sukarna, 2011) mengatakan bahwa pengorganisasian adalah pengelompokan aktivitas yang akan dilakukan atau pendistribusian tugas dan fungsi kepada setiap individu yang ada dalam organisasi. Disamping itu pengorganisasian juga dimaksudkan untuk menentukan dan menetapkan kedudukan serta sifat hubungan antar masing – masing unit.

Dale (Sukarna, 2011) menguraikan empat tindakan yang harus dilakukan dalam proses pengorganisasian yaitu : 1) Menyusun pekerjaan atau tugas – tugas yang harus dilakukan 2) Membagi kerja 3) Menetapkan mekanisme kerja (pengkoordinasian pekerjaan kedalam kesatuan yang harmonis) dan 4) Memonitor dan mengambil langkah – langkah penyesuaian dengan maksud mempertahankan dan meningkatkan efektifitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah seluruh aktifitas manajemen yang diimplementasikan dalam bentuk pembagian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam organisasi. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan aktifitas untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif, efisien dan rasional. Oleh sebab itu dalam implementasi pengorganisasian seorang pimpinan harus dapat menentukan apa pekerjaan (jenis/sifat pekerjaan), siapa yang akan melakukan apa, unit – unit kerjanya, bagaimana pekerjaan dilakukan, kapan dan dimana pekerjaan dilakukan, fasilitas serta biaya kegiatan.

Istilah *actuating* (penggerakan) ini disebut pula dengan istilah *directing* (pengarahan) definisi pengarahannya menurut Sutarno (2004 : 110) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau

kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari tugas sampai meminta atau bahkan mengancam. Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, memimpin, dan mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri tetapi menyelesaikan tugas – tugas esensial melalui orang lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membentuk para bawahan melakukan pekerjaan secara baik. Fungsi pengarahannya adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis dan lain sebagainya.

Siagian (Sukarna, 2011) mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh sebab itu efektivitas suatu organisasi ditentukan oleh sejauh mana *controlling* itu dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma – norma standar atau rencana – rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan atau *control* yang merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen menurut Sutarno (2004:111) dilaksanakan untuk mengetahui : 1) Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya. 2) Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan. 3) Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan. 4) Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi.

Tujuan penilaian dan koreksi dalam aktivitas controlling ini dimaksudkan agar proses pekerjaan yang ditemukan penyimpangan dapat segera diperbaiki. Pimpinan harus melakukan pemeriksaan atau mencocokkan rencana kerja dengan pekerjaan yang sedang atau sudah dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan yang sedang atau sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaannya sangat diperlukan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir berupa pengawasan dengan mengukur atau membandingkan kinerja dengan standar kinerja serta mengoreksi berbagai bentuk penyimpangan sebagai langkah perbaikan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Bertitik tolak pada latar belakang masalah, kerangka teori, hasil penelitian dan pembahasan maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa manajemen pengelolaan asset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) dilihat dari proses perencanaannya sudah berjalan baik yaitu mengikuti pedoman kerja yang telah ditetapkan termasuk strategi pelaksanaan pekerjaan, penyusunan rencana kerja serta pencatatan asset yang ada dalam penguasaan BPKAD. Dari proses pengorganisasian orang – orang terlibat dalam manajemen pengelolaan dapat dikatakan sudah baik karena semua bekerja sesuai bidang tugasnya masing – masing dengan pembagian kerja yang jelas sehingga hampir tidak mengalami hambatan demikian pula dengan ketepatan

waktu bekerja manajemen menetapkan disiplin yang ketat datang tepat waktunya dan juga pulang sesuai waktu yang ditentukan bagi yang melanggar aturan dikenakan sanksi sampai pada sanksi pemecatan. Pengawasan adalah penilaian terhadap suatu proses kegiatan organisasi yang sudah maupun sedang dilaksanakan. Apakah kegiatan berjalan sesuai rencana sebelumnya atau apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, penyimpangan dan pemborosan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan maka dapatlah dikemukakan beberapa saran yaitu bahwa manajemen asset daerah yang dilakukan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Bitung hendaknya dilaksanakan secara terencana agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya dan harus mengikuti aturan hukum yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana. Manajemen pengorganisasian hendaknya dijalankan secara baik untuk menentukan apa yang harus dikerjakan, siapa yang akan melakukan, bagaimana pekerjaan dilakukan, kapan dan dimana pekerjaan dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar semua elemen yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan dapat bekerja secara sistematis. Untuk memastikan manajemen pengelolaan berjalan lancar, maka pengawasan harus dilakukan secara rutin agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Atik dan Rahminto. 2012. Manajemen Pelayanan Disertai Dengan Model Konseptual Merupakan Citizen's Character dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Hasibuan. 2009. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta PT. Bumi Aksara.

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi

Moelong Lexi J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moniung, M., T., Mandey, J., & Londa, V. 2015. Manajemen Keuangan Desa Sebagai Faktor Penentu Keberhasilan. Jurnal Administrasi Publik. ejournal.unsrat.ac.id. Vol 4 No 32.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Safroni. 2012. Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi Indonesia. Yogyakarta Aditya Media Publishing.

Sukarna. 2011. Dasar – Dasar Manajemen. Bandung Mandar Maju.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah